



ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMKM (STUDI KASUS PADA UPZ BAZNAS PETROKIMIA GRESIK)

Abdul Hakam¹, Ajrina Valentine Marhadyta², Niyatus Sholikhah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Daruttaqwa, Jl. KH. Syafi'i No.08 Suci Manyar, Gresik, Indonesia

Post-el: hakam@insida.ac.id

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM pada UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji dengan triangulasi sumber, metode, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif dilaksanakan melalui empat program utama, yaitu Rombongan Berkah, Pemberdayaan Panti Asuhan, Janda Mandiri, dan Difabel Mandiri. Fokus penelitian pada program Rombongan Berkah karena secara langsung mendukung UMKM melalui bantuan gerobak usaha bagi mustahik yang telah menjalankan usaha mikro. Pengelolaan program meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Meskipun menghadapi kendala dalam pendampingan dan pengawasan akibat keterbatasan pengurus, program ini terbukti meningkatkan pendapatan, kenyamanan usaha, dan kemandirian ekonomi mustahik. Secara keseluruhan, pengelolaan zakat produktif telah berjalan cukup baik dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan UMKM, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan pengawasan berkelanjutan.</i></p>	<p>Diajukan: 29-02-2026 Diterima: 14-05-2026 Diterbitkan : 24-05-2026</p>
<p>Abstract</p> <p><i>This research aims to analyze the management of productive zakat funds in improving the welfare of MSMEs at UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik. The research uses descriptive qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out through the stages of collection, reduction, data presentation and drawing conclusions, while the validity of the data was tested by triangulating sources, methods and time. The research results show that productive zakat management is implemented through four main programs, namely Rombongan Berkah, Orphanage Empowerment, Janda Mandiri, and Disabled Mandiri. The research focus is on the Rombongan Berkah program because it directly supports MSMEs through the assistance of business carts for mustahik who already run micro businesses. Program management includes planning, organizing, implementing and monitoring. Despite facing obstacles in mentoring and supervision due to limited management, this program has proven to increase income, business comfort and economic independence for mustahik. Overall, productive zakat management has gone quite well and contributed to improving the welfare of MSMEs, although it still requires strengthening the aspects of training, mentoring, marketing and ongoing supervision.</i></p>	<p>Kata kunci: Kesejahteraan UMKM, UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik, Zakat Produktif</p> <p>Keywords: MSME Welfare , UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik, Productive Zakat.</p>

Cara mensitasi artikel:

Hakam, A., Marhadyta, A.V., & Sholikhah, N. (2026). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM (Studi Kasus Pada UPZ Baznas Petrokimia Gresik). 4(2), 90-99. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN>

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga sosial-ekonomi yang bertujuan mendistribusikan kekayaan dari muzakki kepada mustahik. Dalam konteks modern, zakat berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi umat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Salah satu bentuk pengelolaan zakat yang berkembang adalah zakat produktif, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk kegiatan produktif seperti pembiayaan usaha kecil, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha agar mustahik menjadi mandiri secara finansial (Nur Aeni, 2025; Zainul Fatah dan Fery Nur Hidayah, 2025). Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah (09): 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*muallaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”

Ayat tersebut menegaskan bahwa zakat diperuntukkan bagi delapan golongan, termasuk fakir dan miskin, yang dalam konteks kekinian dapat mencakup pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum mandiri secara ekonomi. Seiring perkembangan zaman, zakat tidak hanya disalurkan secara konsumtif dengan memberikan manfaat sesaat melalui bantuan tunai dan sembako, tetapi juga secara produktif. Dalam hal ini, zakat produktif hadir sebagai pendekatan yang berkelanjutan yang diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi mustahik agar mereka dapat mandiri secara finansial dan menjadi muzaaki di masa depan melalui pemberian modal, alat produksi, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan. Alhasil, melalui pendekatan ini, zakat tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan dasar saja, melainkan juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik dalam jangka panjang.

Konsep zakat produktif selaras dengan semangat *maqashid al-syariah*, khususnya dalam aspek menjaga harta (*hifz al-mal*) dan menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*). Denan menyalurkan dana zakat secara produktif, lembaga pengelola zakat tidak sekedar memberi “ikan” tetapi juga “kail”, bagi mustahik agar mereka mampu keluar dari lingkaran kemiskinan dan menjadi muzakki di masa depan. Dalam pratiknya, zakat produktif menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi ketimpangan sosial, memperkuat sektor ekonomi mikro, dan mempercepat pemulihan ekonomi umat (Andy Putra Wijaya, 2025; Ahdiyat Agus Susilo & Muhammad Lathoif Ghozali, 2025; Asnaini, 2008:64-66;

Zulkarnain, Z. & Farkhani, F., 2021; Zakaria Bahari, 2011). Berkaitan dengan hal tersebut, banyak Lembaga pengelola zakat mulai mengembangkan program zakat produktif sebagai solusi alternatif untuk mendukung sektor UMKM, khususnya bagi mustahik yang memiliki potensi untuk mandiri dan berkembang (Darul Muafif dan Moch Khoirul Anwar, 2022.).

Pengelolaan dana zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel akan menentukan efektifitas zakat produktif dalam meningkatkan taraf hidup penerima manfaat. Oleh karena itu, keterlibatan amil zakat dalam merancang strategi pemberdayaan ekonomi serta menjalankan fungsi manajerialnya secara optimal menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Pengelolaan dana zakat produktif merupakan proses yang tidak hanya mencakup pengumpulan dan pendistribusian dana, tetapi juga strategi pemberdayaan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Dalam hal ini, pengelolaan zakat tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi juga memerlukan pendekatan manajerial yang sistematis. Menurut teori manajemen zakat, proses pengelolaan zakat harus mencakup empat fungsi utama: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Setiap tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan tidak hanya habis digunakan, tetapi juga mampu menumbuhkan potensi ekonomi mustahik (Irfan Syauqi Beik, 2022: 55-58; Neneng Nur Hasanah et al., 2023: 3-11).

Perkembangan regulasi pengelolaan zakat dari tahun ke tahun mengalami perubahan, pengelolaan zakat tidak hanya diatur oleh UU No.23 Tahun 2011, melainkan juga diperkuat oleh regulasi teknis terbaru seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) No.19 Tahun 2024, yang menetapkan ketentuan izin, pelaporan, dan profesionalisme lembaga pengelola zakat (Kemenag RI, 2024). Kementerian Agama RI juga mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.16 Tahun 2025 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi BAZNAS dan LAZ dalam menyalurkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi mustahik melalui program usaha produktif. PMA 16/2025 menetapkan empat tahapan utama pendayagunaan zakat produktif: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan. Seluruh tahapan dirancang agar pengelolaan zakat berjalan berkesinambungan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Abu Rokhmad, Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama menyatakan bahwa regulasi tersebut tidak hanya mengatur prosedur teknis, tetapi juga memastikan arah kebijakan lebih konkret berpihak pada mustahik. Melalui PMA ini diharapkan zakat tidak berhenti sebagai bantuan konsumtif, tetapi zakat lebih diarahkan untuk kegiatan produktif seperti permodalan usaha, pelatihan, dan pendampingan agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi (Abu Rokhmad, 2025).

Kontribusi zakat produktif saat ini semakin penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat, khususnya sektor UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Banyak pelaku UMKM yang menghadapi keterbatasan akses permodalan dan akses pasar, sementara lembaga zakat dapat menjadi solusi alternatif atas keterbatasan akses UMKM terhadap lembaga keuangan konvensional dengan memberikan permodalan tanpa bunga yang sesuai prinsip syariah dan dukungan berupa alat kerja atau sarana usaha.

Pentingnya pemberdayaan ekonomi mustahik melalui zakat produktif mendorong banyak lembaga amil zakat untuk melaksanakan program-program berbasis usaha mikro. Salah satu implementasi nyata program zakat produktif terdapat pada UPZ BAZNAS

Petrokimia Gresik, yang memiliki empat program utama, yaitu Pemberdayaan Panti Asuhan, Pemberdayaan Janda Mandiri, Pemberdayaan Difabel Mandiri, dan Rombongan Berkah. Program Rombongan Berkah menjadi unggulan karena menysasar langsung pelaku UMKM melalui pemberian sarana usaha berupa rombongan.

Penelitian yang sudah ada berkaitan dengan pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM, antara lain, yaitu: Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang), menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif di LAZISNU Jombang bekerjasama dengan BMT-NU. Pemberian dana zakat produktif berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan mustahik. Pengelolaan dana zakat produktif diberikan melalui pemberian modal usaha kepada mustahik pelaku UMKM dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*, di mana mereka hanya membayar pinjaman pokoknya saja. Selain memperoleh dana zakat produktif, bagi mustahik yang belum mempunyai skill kewirausahaan LAZISNU Jombang juga memberikan pelatihan skill kewirausahaan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan atau seminar kewirausahaan (Umi Rosyidah, Achmad Ajib Ridlwan, & M. Syam'un Rosyadi, 2021).

Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Lazismu Gresik), menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh besar terhadap pengembangan usaha mikro milik mustahik (Maulidya, C. & Fahrullah, A., 2021). Peran Zakat Produktif Terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Ciamis (Studi Program Ciamis Sejahtera di BAZNAS Gresik), menunjukkan bahwa peran zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Ciamis kepada mustahik pelaku UMKM dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi "Ciamis Sejahtera" dapat membantu mustahik baik perseorangan maupun kelompok dalam pengembangan usahanya (ritel, balai ternak kambing, dan unggas) melalui pemberian modal usaha, pelatihan, pendampingan, dan evaluasi sehingga mustahik mempunyai kemandirian secara finansial. Namun begitu, ada juga mustahik yang mengalami kendala dalam mengembangkan usahanya karena baru terjun di dunia bisnis, kurangnya pemahaman berkaitan dengan strategi pemasaran, dan belum mampu mengatur keuangannya dengan baik (Opik Abdul Roup, 2023).

Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru (Selvi Firlina & Delima Afriyanti, 2024), menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi UMKM melalui program Pekanbaru Makmur sudah berjalan dengan baik ditunjukkan dengan mustahik dapat mengembangkan dan mandiri dalam usahanya, sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup mustahik. Dan faktor yang menjadi penghambat dalam pendistribusian zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi UMKM dilihat dari pada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu, minimnya pengetahuan mustahik pelaku ekonomi UMKM dalam pengembangan usaha dan sulitnya mengajak mereka untuk bekerjasama dengan BAZNAS Kota Pekanbaru. Adapun faktor eksternal yaitu, minimnya tingkat pengetahuan manajemen strategi dan teknologi digital marketing yang mengakibatkan terbatasnya akses pemasaran. Berkaitan dengan hal ini, mustahik mengalami kendala dalam pengelolaan usaha dan pemasaran produk.

Analisis Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di Lazisnu Jawa Timur (Ach. Muhandis Mutiuddin, Ahmad Afif Amrullah, & Uswatun Chasanah, 2024), menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat produktif Lazisnu Jawa Timur telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Program pemberdayaan ekonomi yang didukung oleh dana zakat produktif telah memberikan modal usaha, alat usaha dan rumah ternak. Namun kegiatan usaha dan dana bantuan tersebut masih kategori mikro sehingga belum mempunyai dampak yang signifikan dalam peningkatan penghasilan dan kesejahteraan para mustahik. Dampak Zakat Produktif dalam Pengembangan UMKM Masyarakat Kota Bima: Studi Kasus BAZNAS Kota Bima (Wulan Rekah Ardillah, Muh. Yunan Putra, Muhammad Rasyad Al Fajar 2025), menunjukkan bahwa program zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bima memberdayakan mustahik dengan cara memberikan modal usaha, melatih keterampilan, dan memberikan pendampingan. Sehingga mustahik (pelaku UMKM) mencapai kemandirian finansial dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan. Dampak positif zakat produktif sangat luas, mustahik yang tadinya terjerat kemiskinan, perlahan bangkit dengan usaha mereka yang berkembang. Pendapatan mereka meningkat, tercipta lapangan kerja baru, dan taraf hidup keluarga pun terangkat. Kemudian zakat produktif BAZNAS Kota Bima sangat berdampak terhadap UMKM di masyarakat Kota Bima yang diantaranya, membuka peluang Usaha bagi pelaku UMKM, mengaktifkan kembali UMKM yang usaha sebelumnya mengalami kemerosotan di Kota Bima dan meningkatkan kreativitas pelaku UMKM Kota Bima.

Analisis Dampak Program Zakat Produktif LAZISNU Berbasis UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. (Nauvan Eka Fanindra Sanusi, Endah Mustika Asih, & Intan Azka Fathiyah, 2026), menunjukkan bahwa program zakat produktif LAZISNU yang diwujudkan melalui pemberian modal usaha, pelatihan, dan pendampingan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Pendampingan usaha terbukti menjadi faktor kunci dalam memastikan pemanfaatan dana zakat secara optimal, meningkatkan kemampuan manajerial, serta menjaga keberlanjutan usaha. Temuan hasil tersebut menjadikan zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi jangka pendek, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mendorong kemandirian dan kesejahteraan mustahik kedepannya. Namun dari penelitian-penelitian tersebut belum ditemukan yang meneliti secara langsung berkaitan dengan Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Pada UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai pembeda dengan penelitian yang telah ada.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menganalisis pengelolaan dana zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM di UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik secara mendalam berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat naratif dan kontekstual mengenai proses pengelolaan dana zakat produktif tersebut. Penelitian dilakukan di UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik sebagai obyek penelitian karena lembaga tersebut mempunyai program Rombong Berkah yang berfokus pada

pemberdayaan ekonomi mustahik pelaku UMKM melalui pemberian rombongan (gerobak usaha). Selain itu, objek penelitian juga mencakup keseluruhan mekanisme pengelolaan zakat produktif, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Informan terdiri dari pengurus UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program tersebut dan mustahik penerima manfaat, khususnya pelaku UMKM. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, peneliti hadir langsung di lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara sehingga dapat memahami situasi penelitian secara menyeluruh.

Data diperoleh melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik selaku pengelola program rombongan berkah dan mustahik pelaku UMKM sebagai penerima program zakat produktif. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti laporan lembaga, buku, jurnal, serta literatur lain yang relevan (Sugiono, 2020:104). Teknik pengumpulan data mencakup observasi langsung, wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur, serta studi dokumentasi. Ketiga teknik tersebut digunakan secara simultan untuk memperkuat informasi dan memastikan pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Teknis analisis data dilakukan menggunakan teknis interaksi model Miles dan Huberman, yang terdiri dari empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiono, 2020:133). Data dianalisis secara berulang hingga diperoleh temuan yang konsisten dan mewakili konteks penelitian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi waktu. Triangulasi dilakukan untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai informan, berbagai metode pengumpulan data, serta waktu wawancara yang berbeda. Penerapan triangulasi ini memperkuat kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan UMKM pada UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik

UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik mengelola dana zakat produktif melalui empat program utama, yaitu Pemberdayaan Panti Asuhan, Pemberdayaan Ekonomi Difabel Mandiri, Pemberdayaan Ekonomi Janda Mandiri, dan Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Rombongan Berkah. Seluruh program dijalankan melalui tahapan pengajuan, verifikasi, penyaluran, dan pengawasan, dengan mekanisme yang menyesuaikan sasaran masing-masing program (Ricky Wicaksono Putra, 2025).

Program Pemberdayaan Panti Asuhan berfokus pada peningkatan kemandirian lembaga panti asuhan dan kesejahteraan anak-anak. Bantuan diberikan berdasarkan proposal resmi yang mencakup modal usaha dan sarana usaha seperti toko kelontong, depot air minum dan mesinnya, kendaraan operasional, hingga pelatihan manajemen. Program ini bersifat berkelanjutan sesuai perkembangan usaha panti asuhan. Program Pemberdayaan Ekonomi Difabel Mandiri ditujukan untuk mendukung kemandirian ekonomi penyandang disabilitas melalui pemberian dukungan usaha dan alat usaha, serta pelatihan keterampilan, seperti pelatihan pembuatan kue. UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik juga bekerja sama dengan SLB Kemala Bhayangkari 2 Gresik dalam proses seleksi dan pengajuan bantuan.

Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui "Rombongan Berkah" menjadi program yang paling banyak menyasar pelaku UMKM. Penyalurannya berbasis pengajuan mustahik, disertai verifikasi dokumen, dan survei lapangan untuk memastikan bahwa calon penerima manfaat sudah memiliki usaha aktif minimal dua tahun. Bantuan diberikan melalui sarana usaha berupa rombongan usaha dan hingga tahun 2025 telah disalurkan lebih dari 300 unit. Namun, pelaksanaan program ini menghadapi beberapa kendala, khususnya dari aspek pendampingan dan pengawasan yang belum berjalan maksimal. Hal ini akibat dari keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola program tersebut. Pada sisi yang lain, proses pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan sebagian besar masih dilakukan secara informal melalui kerjasama dengan pihak kelurahan atau tokoh masyarakat setempat. Berkaitan dengan kendala di atas, UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik telah berusaha memberikan dukungan promosi dan perluasan jaringan pasar melalui event rutin seperti Petronite dan merencanakan pengembangan sistem digital marketing, sertifikasi halal, dan pembuatan identitas usaha untuk meningkatkan daya saing produk dari mitra usaha rombongan berkah.

Program Pemberdayaan Ekonomi Janda Mandiri berfokus pada pemberian bantuan usaha kecil seperti rombongan atau toko kelontong yang disesuaikan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh masing-masing penerima manfaat maupun kebutuhan dasar bagi para janda yang termasuk dalam golongan mustahik dan mengalami kesulitan ekonomi. Adapun mekanisme seleksi dan persyaratan administrasi pada program ini serupa dengan Program Rombongan Berkah. Administrasi dan pelaporan seluruh program dilakukan secara rutin setiap bulan. UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik menyusun rekap penyaluran dana yang kemudian disampaikan kepada BAZNAS pusat serta kepada para muzakki sebagai bentuk transparansi. Laporan internal menunjukkan bahwa program zakat produktif berjalan secara konsisten dan terus berkembang, dengan penyaluran yang tersebar di berbagai kelurahan sekitar lingkungan perusahaan.

Dampak Program Pengelolaan Dana Zakat Produktif di UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik terhadap Kesejahteraan UMKM

Program zakat produktif UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik mencakup empat jenis bantuan, yaitu Pemberdayaan Panti Asuhan, Rombongan Berkah, Pemberdayaan Janda Mandiri, dan Difabel Mandiri. Fokus penelitian diarahkan pada program Rombongan Berkah karena program ini paling relevan dengan penguatan usaha mikro dan peningkatan kesejahteraan UMKM. Program tersebut memberikan bantuan berupa rombongan kepada mustahik yang sudah memiliki usaha aktif minimal dua tahun dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi. Program Rombongan Berkah berfungsi sebagai instrumen penguatan usaha, bukan bantuan modal awal. Bantuan rombongan digunakan sebagai sarana utama dalam kegiatan jualan sehari-hari dan memberikan peningkatan kenyamanan serta kemudahan operasional. Mekanisme pengajuan bantuan dinilai mudah diakses oleh masyarakat. Mustahik hanya perlu menyertakan dokumen dasar seperti KTP, KK, dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Proses pengajuannya berlangsung cepat dan tidak memberatkan. Pemanfaatan bantuan rombongan berjalan maksimal. Artinya, rombongan digunakan untuk menghindari aktivitas bongkar-pasang perlengkapan setiap hari dan dapat meningkatkan kerapian, serta kemudahan dalam berjualan. Selain itu, ada juga yang menggunakan rombongan baru

untuk menggantikan rombongan lamanya yang kecil sehingga kapasitas dagangan meningkat. Perubahan sarana usaha tersebut memberikan dampak positif berupa tampilan usaha yang lebih menarik dan peningkatan minat pembeli. Perubahan kondisi usaha setelah menerima rombongan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pihak penerima manfaat merasakan stabilitas usaha yang lebih baik, suasana kerja yang lebih nyaman, dan peningkatan keteraturan aktivitas berdagang. Pada beberapa kasus, peningkatan jumlah pembeli turut dirasakan setelah sarana usaha diperbarui.

Tantangan usaha tetap ditemukan, terutama terkait faktor eksternal seperti cuaca, kenaikan harga bahan baku, dan dinamika persaingan pasar. Namun, bantuan rombongan tidak menimbulkan kendala berarti bagi seluruh penerima manfaat. Rombongan justru menjadi alat yang membantu mereka menghadapi kendala operasional harian, terutama dalam hal perlindungan barang dagangan dan kemampuan menata produk dengan lebih baik.

Mustahik berharap agar program Rombongan Berkah terus berlanjut dan diperluas cakupannya. Keinginan akan adanya pendampingan usaha, pelatihan keterampilan, maupun tambahan modal menjadi masukan penting bagi peningkatan efektivitas program. Aspirasi tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan fisik, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam jangka panjang. Gambaran umum dari temuan ini menunjukkan bahwa program Rombongan Berkah memberikan kontribusi yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik. Bantuan sarana usaha memperkuat fondasi ekonomi UMKM binaan melalui peningkatan efisiensi, kerapian usaha, serta daya tarik bagi konsumen. Dampak positif tersebut mengindikasikan bahwa zakat produktif memiliki peranan strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha mikro.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif di UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik sudah terlaksana cukup baik melalui empat program utama, yaitu Rombongan Berkah, Pemberdayaan Panti Asuhan, Janda Mandiri, dan Difabel Mandiri. Keempat program tersebut disesuaikan dengan karakteristik mustahik dan dirancang untuk memperkuat kapasitas ekonomi maupun sosial penerima manfaat. Rombongan Berkah menjadi program dengan kontribusi paling besar terhadap sektor UMKM karena menyediakan sarana usaha yang secara langsung dapat meningkatkan efektivitas kegiatan perdagangan. Program Rombongan Berkah menargetkan pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha aktif minimal dua tahun, namun belum memiliki fasilitas usaha yang memadai.

Proses pengelolaan dana zakat produktif mencakup pengajuan, verifikasi, survei lapangan, penyaluran rombongan, dan pengawasan informal yang dibantu oleh perangkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan ini dapat meningkatkan kenyamanan usaha, kerapian tempat berjualan, serta daya tarik bagi pembeli. Dampak positif tersebut berkontribusi pada meningkatnya pendapatan dan stabilitas usaha pelaku UMKM. UPZ BAZNAS Petrokimia Gresik juga mendukung promosi usaha melalui kegiatan seperti Petronite untuk media promosi dan memperluas jangkauan pemasaran mustahik. Program Pemberdayaan Panti Asuhan berperan dalam mendukung operasional panti

sekaligus memperkuat usaha kecil yang dikelola oleh panti asuhan. Program Janda Mandiri memberikan bantuan usaha bagi janda fakir dan miskin dengan persyaratan administrasi tertentu, sedangkan program Difabel Mandiri menyediakan peralatan kerja, modal usaha, dan pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.

Sistem penghimpunan dana zakat di UPZ BAZNAS Petrokima Gresik berasal dari potongan honorarium karyawan sebesar 2.5% melalui *payroll* dan juga ada dari donatur umum *non-payroll* setiap bulan menjadi salah satu kelebihan UPZ BAZNAS Petrokima Gresik karena menjamin arus dana yang stabil. Proses seleksi mustahik berjalan jelas dan transparansi penyaluran dijaga melalui dokumentasi rutin. Keterbatasan masih muncul pada aspek pendampingan usaha dan pengawasan program karena jumlah pengurus yang terbatas. Secara keseluruhan, pengelolaan zakat produktif di UPZ BAZNAS Petrokima Gresik memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, khususnya pelaku UMKM melalui program Rombong Berkah. Peningkatan pendapatan, kemandirian, dan kapasitas ekonomi menjadi indikator keberhasilan program tersebut. Optimalisasi pengelolaan di masa mendatang memerlukan penguatan pendampingan usaha, penyediaan pelatihan kewirausahaan, dan penyusunan sistem pengawasan yang berkala agar manfaat zakat produktif semakin luas dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aeni, Nur. (2025). Zakat Produktif dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahik: Studi Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Syariah. *JURIMEA: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 5(2), 01-12. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i2.914>
- Ardillah, W. R., Muh. Yunan Putra, & Muhammad Rasyad Al Fajar. (2025). Dampak Zakat Produktif dalam Pengembangan UMKM Masyarakat Kota Bima: Studi Kasus BAZNAS Kota Bima. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(7), 2068-2085. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i7.7625>
- Asnaini. (2008). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bahari, Z. (2011). Transformasi Fakir Miskin Daripada Penerima Zakat Saradiri Kepada Penerima Zakat Produktif. Dlm. Muhammad Syukri Salleh, Mohamad Salleh Abdullah, dan Zahri Hamat (Pnyt.). *Transformasi Zakat: Daripada Zakat Saradiri Kepada Zakat Produktif. Pulau Pinang*. Pusat Urus Zakat (PUZ), Majilis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP), Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia.
- Beik, I. S. (2022). *Manajemen Zakat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.
- Fatah, Z., & Hidayat, F. N. (2025). Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS Kabupaten Sumenep dalam Mengembangkan UMKM di Kabupaten Sumenep. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2256-2263. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i2.18584>
- Firlina, S. & Afriyanti, D. (2024). Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 11(1), 91-97. <https://doi.org/10.24952/masharif.v12i1.11677>
- Hasanah, N. N. (2023). *Manajemen ZISWAF Dilengkapi Dengan Pembahasan Peran Ziswaf Dalam Pengelolaan SDGS*. Jakarta: AMZAH.
- Maulidya, C., & Fahrullah, A. (2021). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 168-178. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v4n2.p168-178>

- Mutiuddin, A. H., Amrullah, A. A., & Chasanah, U. (2024). Analisis Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Di Lazisnu Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(1), 64–81. <https://doi.org/10.30739/jesdar.v5i1.2834>
- Muafif, D., & Khoirul Anwar, M. (2022). Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Peningkatan UMKM Mustahik Di Kota Surabaya. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(3), 29–40. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n3.p29-40>
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.19 Tentang Lembaga Amil Zakat. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304230/peraturan-menag-no-19-tahun-2024> (Diakses pada 20 Mei 2026).
- Putra, R. W. *Wawancara*, (Gresik, 07 Desember 2025)
- Rokhmad, A. (2025). "Kemenag Gelar Uji Publik PMA 16/2025, Perkuat Payung Hukum Pemberdayaan Zakat Produktif." <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-gelar-uji-publik-pma-16-2025-perkuat-payung-hukum-pemberdayaan-zakat-produktif-mBifO> (Diakses pada 27 Maret 2026).
- Rosyidah, U., Ridlwan, A. A., & Rosyadi, M. S. (20221). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang). *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, 2(2), 92-103. <https://media.neliti.com/media/publications/423421-none-099b9b2e.pdf>
- Roup, O. A. (2023). Peran Zakat Produktif Terhadap Perkembangan UMKM di Kabupaten Ciamis (Studi Program Cimaiss Sejahtera di BAZNAS Ciamis). *Skripsi*, (Jakarta: Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia), <https://repository.unusia.ac.id/id/eprint/228/1/Opik%20Abdul%20Roup-ESY18160060.pdf> (Diakses pada 20 April 2026).
- Sanusi, N.E.F., Asih, E. M., & Fathiyah, I. A. (2026). Analisis Dampak Program Zakat Produktif Lazisnu Berbasis UMKM dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 13(2), 89–99. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v13i2.5857>
- Sugiono. (2020). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan E&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, A. A. & Ghozali, M. L. (2025). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan Zakat Berdasarkan Fatwa Kontemporer: Pendekatan Maqashid Syariah: Strategi Pemberdayaan Ekonomi Umat dengan Zakat Berdasarkan Fatwa Kontemporer. *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS*, 7(2), 88-102. <https://doi.org/10.35896/jse.v7i2.1241>
- Zulkarnain, Z., & Farkhani, F. (2021). From Mustahik to Muzakki: A Study on The Utilization of Zakat Funds For The Creation and Development of Productives Small Businesses in Lazismu Solo. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 17(1), 129–150. <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v17i1.11702>
- Wijaya, A.P. (2025). Zakat Produktif dalam Perspektif Ushul Fikih: Relevansi dan Aplikasinya di Era Modern. *CESSIE: Jurnal Ilmiah Hukum*, 4(1), 169-177. <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/index>